BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian, dimana teori-teori dan konsep-konsep para ahli tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis, yang akan diuji kebenarannya.

2.1.1 Hubungan Internasional

Dalam hal ini hubungan internasional adalah sebagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, dan lain-lain yang dalam kajiannya terkait dengan masalah sosial. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini Holsti member deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti dibawah ini seperti dibawah ini :

> "Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat Negara-negara,baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional dan perkembangan etika internasional" (Holsti, 1992: 26).

Hubungan internasional seperti kata Mochtar Mas'oed memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut:

> "Hubungan Internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang

> lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu Negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai semi lain yang koordinasinya tidak sederhana " (Mochtar Mas'oed, 1987 : 27).

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

> "Hubungan internasional mengacu kepada istilah semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa yang mencakup studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, *Tourism*, transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai dan etik internasional" (Holsti, 1992: 26).

Dari definisi diatas pada hakikatnya ruang lingkup Hubungan Internasional mencakup segala bentuk interaksi baik antar negara maupun individu. Cita-cita nasional dan tujuan nasional tidak dapat tercipta tanpa adanya bantuan dari pihak lain dalam era globalisasi seperti ini,karena suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dengan keterbatasan kemampuan dalam usaha pencapaiannya melalui pergaulan nasional yaitu dalam bentuk kerjasama internasional untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Konsep kerjasama internasional menurut KJ. Holsti (Pengamat Hubungan Internasional) dalam bukunya *Politik Internasional Suatu kerangka Analisis* menyatakan bahwa :

> "Kerjasama internasional secara sederhana dapat di rumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang di hadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut. Mencari kenyataan-kenyataan teknis (fakta-fakta) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak" (Holsti, 1992: 26).

Pada dasarnya Hubungan Internasioanl lebih mengacu kepada seluruh bentuk interaksi hubungan, baik antara individu sebagai unit politik dalam sistem internasional, maksud sistem dari proses interaksi yang sudah berlangsung lama dan teratur diantara unit-unit yang dapat terikat dan merdeka. Menurut Teuku May Rudi (Pengamat Hubungan Internasional) dalam bukunya *"Administrasi dan Organisasi Internasional"* menyatakan bahwa:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara degan di dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta di harapakan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang di perlukan serta di sepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 1998 : 3).

Seiring berjalannya waktu, dimana dunia internasional melebur menjadi satu kesatuan dikarenakan kesadaran dari setiap peristiwa bahwa adanya kepentingan bersama di atas bumi ini dipijak. Bukan saja aktor, tapi kehidupan menyatu dalam kehidupan masyarakat melalui sebuah fenomena globalisasi. Bisa dianalogikan bahwa negara-negara telah kehilangan batas-batas wilayahnya karna didukung kemajuan teknologi dan komunikasi. Selain jangkauannya yang lintas batas, peristiwa tersebut dialami sebagian besar negara. Dibutuhkan kepedulian dari semua pihak dan kerjasama antar aktor yang berperan penting adalah Organisasi Internasinal.

Sementara terkait dengan penelitian ini PBB adalah bagian dari organisasi internasional Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya.

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Menurut Plano, pengertian politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Perwita & Yani, 2005 : 49).

Sementara itu, adapun tujuan dari politik luar negeri itu sendiri yang sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengartikan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya.

Sumber-sumber politik luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal baik dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Howard Lentner mengklasifikasikannya kedalam dua kelompok, yaitu determinan luar negeri dan determinal domestik. Determinan luar negeri mengacu pada keadaan *sistem internasional* dan *situasi* pada suatu waktu tertentu. Determinan domestik menunjuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi menjadi 3 kategori

berdasarkan waktu untuk berubah yaitu *highly stable determinants, moderately stable determinants*, dan *unstable determinants* (Howard Lentner,1974:105).

Setelah kita mengetahui sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik luar negeri, pembahasan akan dilanjutkan pada pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan memilih alternatif yang ada dengan berbagai ketidakpastian. Dengan kata lain, memilih berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan suatu negara bangsa.

Menurut K. J. Holsti, Politik Luar Negeri :

> "Merupakan sebuah cara negara dalam berinteraksi dengan negara lain yang dikehendakki, dimana negara ingin bekerjasama dengan negara lain dalam hal diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan, baik jangka panjang maupun jangka pendek".

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai "suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional".

2.1.2.1 Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif. Politik bebas aktif adalah sikap politik luar negeri (yang dicetuskan Indonesia) yang tidak terikat oleh suatu ideologi, tidak masuk blok negara asing tertentu dan dengan aktif ikut mengambil prakarsa dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional. Makna 'bebas' dalam konsep politik bebas aktif memiliki arti bahwa Indonesia bersikap tidak memihak kepada suatu pihak dalam sebuah pertentangan dan

‘aktif’. Artinya, Indonesia tetap berdasar pada niat dan tujuan untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menjadi anggota yang setia dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia (Hatta, 1953 : 21). Dengan berlakunya sistem politik bebas-aktif ini, Indonesia dapat menjadi negara yang cukup berperan dalam politik internasional tanpa harus memihak pada satu kelompok. Hal ini menjadikan Indonesia mampu berbaur dengan negara-negara lain, karena tidak adanya batasan oleh oleh sebab keterlibatan dalam suatu kelompok tertentu.

Landasan politik luar negeri Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Landasan Konstitusional
2. Landasan Idiil
3. Landasan Operasional.

Alami (2008: 27-28) menjelaskan bahwa landasan konstitusi politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945, landasan idiilnya adalah Pancasila, sedangkan landasan operasionalnya tergantung pada periode pemerintahan, jadi landasan idiil dan penerapannya senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Landasan konstitusional dari sistem politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945 yang berfungsi menetapkan garis besar kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut Hatta, sistem politik bebas aktif memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh barang barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri Seperti barang konsumsi, obat obatan dan makanan.
2. Meningkatkan perdamaian Internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyatnya.
3. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila.
4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

Politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Posisi geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik).
2. Bangsa Indonesia telah lama tertindas sebagai bangsa terjajah dan akhirnya berhasil meraih sendiri kemerdekaanya. Artinya, setelah perjuangan yang besar dan hebat dalam merebut kemerdekaan, Indonesia tidak ingin terlibat terhadap blokade-blokade yang rentan, yang dapat membuat kemerdekaan Indonesia kembali terancam.
3. Indonesia menyadari bahwa kepentingan nasional harus selaras dengan kepentingan luar negeri. Dengan demikian, dibutuhkan suatu sistem politik yang mampu membuat Indonesia berada dalam jajaran aktif bangsa-bangsa

yang turut serta memperjuangkan perdamaian dunia namun juga tetap berstatus bebas tanpa memiliki kecenderungan terhadap negara tertentu.

4. Situasi Internasional pada saat disahkannya sistem politik luar negeri bebas aktif ini sedang carut marut pasca perang dunia ke-II. Pemeritah Negara Republik Indonesia yang pada saat itu baru berusia 3 tahun menyadari akan resiko apabila Indonesia memiliki keberpihakan pada negara-negara yang bertikai.
5. Pemerintah yang bersih dengan sikap politik yangn adil dan tidak memihak akan menjadi sebuah kekuatan untuk memajukan bangsa sehingga Bangsa Indonesia dapat dihargai di mata dunia Internasional.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Hubungan internasional mempunyai faktor-faktor seperti aktor, kepentingan, dan kekuasaan, namun inti dari hubungan internasional adalah interaksi yang diperankan oleh para aktor. Dalam interaksi tersebut, terdapat suatu kepentingan yang mendasari hal itu. Sebagai contohnya adalah negara yang menjadi aktor utama dalam hubungan internasional mempunyai latar belakang dalam mengadakan interaksi antarnegara di dunia internasional. Kepentingan yang dimiliki suatu negara tersebut yang biasa disebut dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional ada karena kebutuhan kolektif yang mendorong suatu negara untuk memenuhinya, seperti menstabilkan ekonomi, keamanan, atau kesejahteraan di negara itu. Namun konsep kepentingan nasional sekarang dianggap terlalu samar atau tidak jelas (Oppenheim, 1987 : 369).

Kepentingan nasional tidak mempunyai arti yang konkrit dan sering menjadi bahan perdebatan setiap ahli hubungan internasional dikarenakan tak ada teori yang jelas yang menyokong soal kepentingan nasional ini. Kepentingan nasional sering dikritik sebagai studi kontemporer yang ada pada hubungan internasional dan memiliki istilah yang ambigu dalam memberikan dukungan kepada politik negara yang kadang tidak etis sebab membenarkan suatu pemikiran sendiri yang melahirkan sebuah keegoisan nasional, kemudian dari sebuah pemikiran tersebut dapat terlihat jelas bahwa kepentingan nasional itu sendiri bersifat individualis (Clinton, 1986 : 495).

Kepentingan nasional atau *national interest* yang dimiliki tiap negara berbeda-beda tergantung kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi negara-negara itu. Negara dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam wilayahnya sendiri agar dapat *survive* dan menjaga eksistensinya. Kepentingan nasional berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang berguna untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu negara. Kepentingan nasional juga berfungsi sebagai petunjuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil nyata dari kepentingan nasional sendiri adalah kebijakan luar negeri. Sementara itu dalam usaha untuk mencapai kepentingan nasional, dibutuhkan kekuatan yang memiliki kuasa seperti yang dimiliki negara.

Karena itu negara memiliki wewenang lebih untuk membuat kebijakan luar negeri demi mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sebuah pendapat mengatakan bahwa di samping banyak keuntungan yang mungkin didapat dari perumusan kepentingan nasional, kepentingan nasional itu sendiri juga daat

merugikan jika negara tersebut jatuh ke dalam kekacauan atau kerusuhan yang disebabkan oleh pemerintahan yang otoriter atau cenderung menekan dan telah kehilangan kekuasaan atau legitimasi atas rakyatnya (Lake, 1981 : 202-213).

Dalam kepentingan nasional terdapat *motivation maker* atau pembuat motivasi yang berperan sebagai pendorong tercapainya kepentingan nasional yang diinginkan. Pembuat motivasi semakin beragam tergantung kebutuhan dari kepentingan nasional dari suatu negara yang ingin diraih serta berdasarkan tujuan dan ideologi juga. Terdapat beberapa pembuat motivasi dalam kepentingan nasional yaitu, individu, organisasi, ideologi, dan strategi (Oppenheim, 1987 : 369-389). Individu sebagai pembuat motivasi dapat dimaksudkan sebagai seorang penguasa atau pemimpin negaranya, dimana keputusannya dianggap dapat mencerminkan kepentingan nasional negaranya sampai mencapai tujuan yang dimiliki negaranya. Lalu organisasi sebagai pembuat motivasi memiliki posisi yang penting, sehingga kepentingannya dapat menggambarkan kepentingan nasional.

Sementara itu ideologi sebagai pembuat motivasi berhubungan dengan penyebaran – penyebaran ideologi dan sistem politik di dunia sekaligus berfungsi sebagai *pursuit of power* bagi negara penyebar ideologi tersebut, seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa Perang Dingin (Clinton, 1986 : 495-519). Yang terakhir adalah strategi sebagai pembuat motivasi yang mendasari kepentingan antaraktor untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Motivasi untuk kepentingan nasional menjadi hal yang pokok dan primer bersamaan

dengan arus globalisasi yang kini semakin pesat. Bila tak ada motivasi yang nyata menjadikan ketidak jelasan arah dari kepentingan nasional.

Kepentingan nasional mempunyai dimensi dalam prinsipnya. Kepentingan nasional dibagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi individu, negara, dan kelompok. Individu menjadi salah satu dimensi kepentingan nasional, individu menjadikan kepentingan nasional untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membuat kebaikan-kebaikan untuk publik (Rochester,1978 : 86). Individu membutuhkan *power* yang cukup dalam melaksanakan kepentingan nasionalnya. Sementara itu dimensi kelompok dalam kepentingan nasional berbeda dengan dimensi individu karena kelompok melakukan kepentingan nasional secara berkelompok (*groups*). Kelompok-kelompok ini merupakan gabungan dari para individu yang mengantongi tujuan yang sama dalam kepentingan nasiona. Tujuan kelompok bisa dimaksudkan terhadap kebaikan untuk publik, namun terdapat juga tujuan yang sekedar mengutamakan kepentingan kelompoknya. Dimensi negara yang ada di dalam sebuah kepentingan nasional merupakan pembauran dari dimensi individu dan kelompok yang dimana aspek-aspek tersebut dapat mendefinisikan terwujud atau tidaknya tujuan kepentingan nasional. (http://www.ilmu-hi.com/kepentingan-nasional-dalam-kajian-hubungan-internasional/# di akses pada tanggal 20 Desember 2016).

2.1.4 Organisasi Intenasional

Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan *(extend of membership)*. Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat

dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovermental Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGO). dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Civil Aviation Organization* (ICAO).
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan social ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas 45 Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

Sebagai suatu organisasi, organisasi internasional paling tidak mempunyai 3 aspek penting yaitu :

1. Aspek hukum tidak bisa dipisahkan dari organisasi internasional. Hal ini menunjukan betapa hukum berkaitan erat dengan organisasi internasional sekalipun organisasi internasional tersebut mempunyai arti penting dalam politik. Beberapa organisasi internasional mempunyai tujuan yang jelas serta dikendalikan oleh para politisi dan negarawan. Namun demikian konsep-konsep mengenai pakta-pakta mereka beserta penafsirannya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para ahli hokum. Di samping itu pemecahan secara konstitusional dan pelaksanaan prinsip legalitas diperlukan dalam setiap politik negara untuk memperoleh dukungan dari negara lain baik yang berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yang berada di luar organisasi tersebut.
2. Aspek kerjasama. Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang tentunya disadari oleh para anggotanya. Sesuai dengan namanya organisasi internasional, organisasi tersebut di dalam operasionalnya mempunyai sasaran-sasaran yang bersifat internasional pula. Sasaran-saran tersebut dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya ketertiban internasional dan kesejahteraan yang berskala global. Masing-masing negara yang ingin masuk ke dalam suatu organisasi internasional merasa berkepentingan untuk menjadi anggota organisasi tersebut dengan membawa harapan akan membawa kepuasan. Dengan demikian secara idealnya akan terdapat harmonisasi kepentingan. Melalui

kerjasama di dalam organisasi diharapkan akan memberikan kesempatan untuk memuaskan kepentingan negara-negara anggota organisasi. Namun demikian ada kalanya karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu masalah dapat berakibat timbulnya kecaman atas politik suatu negara karena sikap atau tindakan negara tersebut di nilai tidak atau kurang bijaksana. Sering kecaman tersebut tidak dapat diterima, dan tidak hanya menimbulkan rasa tidak enak tetapi juga terganggunya harapan akan pemuasan kepentingan dari negara bersangkutan.

3. Aspek Peranan. Peranan organisasi internasional dapat disimak dari kedudukannya sebagai suatu instrument. Sebagai suatu instrument organisasi internasional mempunyai peran ganda, yaitu baik untuk menegakan ketertiban internasional maupun untuk kepentingan politik nasional para anggotanya. Oleh sebab itu semakin sedikit organisasi internasional menyinggung posisi kekuasaan negara-negara, akan semakin besar kemungkinan kesediaan mereka untuk bekerjasama (Soeprapto, 1997:367-369).

Menurut John T. Rourke (Pengamat Hubungan Internasional) ada beberapa alasan mengapa Organisasi Internasional tumbuh dan berkembang. *Pertama* mengapa Organisasi Internasional tumbuh dan berkembang adalah karena meningkatnya Hubungan Internasional. Revolusi dan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat jarak antar negara menjadi lebih dekat, sehingga diperlukan pengaturan. *Kedua* adalah karena meningkatnya saling ketergantungan,terutama dalam bidang ekonomi seperti *multinasional*

organization (Banyak Negara) dan *transnasional organization* (Lintas Negara). *Ketiga* adalah ekspansi dari masalah-masalah transnasional yang mempengaruhi banyak negara dan menumbuhkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. *Keempat* adalah kegagalan sistem untuk meyediakan keamanan. Yang terakhir sebagai panutan bagi masyarakat dan negara-negara lainnya bahwa mereka juga dapat berkerjasama secara internasional (John T. Rourke, 1995 : 152).

Berdasarkan keanggotaan dan tujuan, menurut Theodore A. Columbis (Profesor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Athena, Yunani) dan James H. Wolfe (Pengarang Buku Ilmu Hubungan Internasional), IGO maupun NGO dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: *Pertama*, Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya PBB. *Kedua,* Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya ILO, WHO, UNICEF, UNESCO. *Ketiga*, Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas. Contohnya *Organization of America States* (OAS), *Organization of Africa Unity* (OAU). *Keempat*, Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas: organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer. Contohnya NATO. (Theodore, 1999 : 279).

Definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" menegaskan bahwa :

> "Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujauan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda". (Rudy, 2005 : 3).

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation dll). (Rudy, 2005: 27).

Selain wadah kerjasama antar Negara serta berfungsi untuk menjaga perdamaian dunia Organisasi Internasional juga bisa meredam terjadinya konflik akibat kepentingan nasional yang berbeda – beda . Tujuan utamanya didirikan organisasi Internasional seperti yang dikatakan oleh T. May Rudy adalah:

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok

masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)**.**

2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjiaan – perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim – rezim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negarra lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. (Rudy, 2005: 27-28).

2.1.5 Konsep Peranan

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1987 : 221). Sedangkan menurut Poerwodarminta “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” (Poerwodarminta, 1995 : 571). Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : "Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berprilaku tertentu pula harapan dan dugaan itulah yang membentuk peranan. Peranan memiliki dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat (Soekanto, 1990:269).

Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis' yaitu; "Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga mereflesikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi" (Holsti, 1992 : 159).

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang di mainkan oleh sutau pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur sosial.

Peran sendiri merupakan seperangkat prilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik prilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur (Kantaprawira, 1987 : 32).

Struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, dimana dia akan menyesuaiankan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 2001:221).

2.1.5.1 Konsep Peranan Nasional

Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau pernyataan perang. Pemerintah Negara menyadari hubungan mereka dengan lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan. Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan tersebut ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan mengapa suatu Negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat prilaku dasar dan kebutuhan nasional yang bermain didalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya.

Orientasi, peranan, dan tujuan (*Objectives*) dibentuk oleh pandanganpandangan (*Images*) dalam pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam bentuk sikap, keputusan dan aspirasi terhasap dunia luar. Tetapi kebijakan juga mempunyai komponen tindakan, hal-hal yang dilakukan pemerintah suatu Negara kepada Negara lain dalam rangka mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peranan tertentu, atau memperjuangkan dan mempertahankan tujuan Negara. Suatu tindakan pada dasarnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk merubah atau mempertahankan prilaku pihak yang dibutuhkan si aktor agar tujuannya tercapai (Holsti,1988:164).

Bergerak dari tipe umum output politik luar negeri (Orientasi dan peranan) ke yang lebih spesifik, kita harus memperhatikan kondisi eksternal dan internal suatu Negara yang berkaitan dengan tujuan *(Objectives)*, keputusan *(decisions)*, dan tindakan *(actions)*. Peranan dan orientasi sendiri tidak benar-benar menentukan tujuan, keputusan dan tindakan. Karena ketika ada konflik antara kepentingan nasional yang mendesak dan kewajiban yang berasal dari peranan nasional, maka kepentingan nasional akan didahulukan (Holsti,1988:364). Peranan nasional merupakan output kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan Negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau *regional affairs*. Kita dapat mengartikan konsep peranan nasional sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi Negara mereka dan fungsi yang harus dijalankan oleh Negara mereka secara geografis maupun berkaitan dengan isu yang tengah berkembang.

Konsepsi peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi. Peranan juga merefleksikan kecenderungan dasar, ketakutan, dan prilaku terhadap dunia luar seperti variabel sistemik geografi dan ekonomi. Sedangkan orientasi dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh adanya ancaman tertentu, lokasi geografis, dan kebutuhan internal. Peranan itu lebih spesifik dibandingkan orientasi karena peranan dapat mengarah pada tindakan yang berbeda *(discreet act).* Misalnya, kita dapat memprediksi dengan kemungkinan logis, bahwa sebuah pemerintahan yang memposisikan dirinya sebagai 'mediator', jika menghadapi konflik regional atau tingkat dunia, menawarkan campur tangannya dalam berbagai macam bentuk penyelesaian masalah. Jika sebuah Negara menyatakan dirinya non-blok maka yang kita tahu ia akan menghindari isu militer *(military commitments)* dalam hubungannya dengan kedua blok yang lain. Selain dari itu kecil kemungkinan kita dapat memprediksikan tindakan politik luar negeri atau keputusan sehari-harinya yang lain (Holsti,1988:130).

Menurut Holsti dalam Rudy, ada 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu Negara. Tipe-tipe peranan itu, antara lain :

1. *Bastion of the Revolution*, liberator. Beberapa pemerintah merasa mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. Salah satu tugas yang diembannya menurut mereka ialah untuk membebaskan pihak lain atau bertindak sebagi pelindung gerakan revolusi asing, yaitu dengan menyediakan tempat yang dapat dianggap sebagai dukungan fisik maupun moral oleh para pemimpin revolusi dan juga sebagai pengilham ideology. Pidato-pidato politik luar

negeri Cina banyak yang mengindikasikan peranan internasional seperti itu. Hal seperti itu banyak ditemui pada pidato para pemimpin Negara baru merdeka.

2. *Regional leader*. Tema dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggungjawab khusus yang didasari oleh sebuah Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain di kawasan yang sama. Tema ini nampak jelas dalam pidato Mesir tentang posisinya di Timur Tengah, juga pada konsep Amerika Serikat akan tugas internasionalnya.
3. *Regional Protector*. Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau issuearea, peranan ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya. Konsep peranan ini rutin dinyatakan dalam pidato politik luar negeri Australia, New Zealand, Uni Soviet, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.
4. *Active Independent*. Kebanyakan pernyataan pemerintah yang mendukung strategi non-blok tidak lebih hanya berupa penegasan peran ‘kemerdekaan’ dalam politik luar negeri. Beberapa Negara mengatakan bahwa kemerdekaan tidak hanya mengimplikasikan isolasi ataupun keacuhan. Tema dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan mengenai hubungan diplomatic dengan Negara-negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar blok. Peranan ini sering ditemukan pada pernyataan politik luar negeri

Yugoslavia, India, Perancis, Indonesia, Malaysia, Rumania, dan Turki dalam periode tertentu.

5. *Liberation Supporter*. Tidak seperti peran Bastion of the Revolution, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri. Kebanyakan Negara belum berkembang menempatkan dirinya sebagai pendukung gerakan kemerdekaan atau anti kolonialisme di luar negeri. Mereka adalah simpatisan gerakan-gerakan ini. Maka dalam pertemuan di PBB mereka biasanya mengambil sikap anti kolonialisme.
6. *Anti-imperialist Agent*. Di mana imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak Negara memandang dirinya sebagai 'agen' dalam perjuangan melawan imperialisme. Uni Soviet, Cina, Syria, Vietnam Utara, dan Rumania adalah Negara-negara yang bertindak sebagai agen anti imperialisme.
7. *Defender of the Faith*. Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan. Presiden Kennedy dalam pidatonya inauguralnya (1960), misalnya, menyatakan bahwa Amerika akan "membayar berapapun, membawa beban seberat apapun, menghadapi segala rintangan, mendukung teman atau melawan semua musuh untuk memastikan bertahannya dan berhasilnya kemerdekaan".
8. *Mediator-integrator*. Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan

tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global. Pernyataan seperti itu biasanya dating dari Kanada, Perancis, Rumania, Amerika dan Yugoslavia.

9. *Rogional-subsystem collaboration*. Tema peranan ini berbeda dari peran Mediator-integrator karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan Negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan berintegrasi dengan unit politik lainnya. Hal-hal seperti ini biasa ditemukan pada Negara-negara Eropa.
10. *Developer*. Tema dalam peranan ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu Negara-negara berkembang. Untuk menjalankan peranan seperti ini dibutuhkan kemampuan atau kelebihan tertentu. Kebanyakan Negara industri, baik di Barat maupun di Timur, merasa inilah tugas regional atau internasional mereka.
11. *Bridge*. Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, menstimulir tindakan tertentu. Contohnya Indonesia memprakarsai Jakarta Informal Meeting, lalu menengahi pertikaian Filipina-Moro (MNLF), sebagai penyambung lidah atau jembatan antara Negara lain. Peranana ini biasanya tidak berlangsung lama, hanya ad-hoc saja.
12. *Faithful ally*. Yang dimaksud dengan *faithful ally* ialah, bila pembuat kebijakan suatu Negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung

sekutu *(fraternal ally)* mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain.

13. *Independent.* Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin Negara di dunia. Mereka hany amenyatakan dalam keadaan apapun, pemerintah mereka akan mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam system internasional. Kebanyakan Negara-negara kecil yang tidak banyak terlibat dalam kancah politik dunia yang mengklaim peran ini.
14. *Example* (keteladanan). Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam system internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi Negara-negara lain.
15. *Internal development.* Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam system internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan Negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini juga menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional.
16. *Other role*. Peranan ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu Negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan diatas (Rudy, 2002:144).

2.1.6.1 Keamanan Internasional

Mengemukanya berbagai konflik komunal di dunia ini, tentunya tidak terlepas dari dua persoalan, yaitu perkembangan yang terjadi di dunia

internasional (globalisasi), dan semangat partikularisme domestik dan transnasional (merupakan reaksional dari globalisasi). Globalisasi telah memunculkan kecenderungan persamaan individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati dan bahkan menghapus batas tradisional negara *(vanishing traditional borders)*.

Dengan demikian, globalisasi memunculkan aktor-aktor 'baru' seperti gerakan separatis, kelompak penjahat lintas batas, dan kelompok teroris internasional. Konsep keamanan itu sendiri memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1. *The origin of threats*, dalam hal ini suatu ancaman tidak saja berasal dari pihak luar (*eksternal*), tapi juga berasal dari dalam negeri yang biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti konflik etnis, budaya, dan agama.
2. *The nature of threats*, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, dengan persoalan keamanan yang lebih komprehensif karena menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM seiring dengan adanya perkembangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
3. *Changing response*, dalam dimensi ini yaitu adanya pergeseran pendekatan keamanan dari yang bersifat militeristik kearah pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.
4. *Changing responsibility of security*, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan ditentukan pula oleh kerjasama internasional antar aktor non-negara.

5. *Core values of security*, yakni perlindungan terhadap nilai-nilai baru baik dalam tataran individu maupun global seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya memerangi kejahatan lintas batas *(transnational crime)* baik itu perdagangan narkotika, pencucian uang, ataupun terorisme (Perwita & Yani, 2005:123-126).

2.1.6.2 Konflik Internal dalam Kajian Keamanan Internasional

Studi konflik internal mengemuka dalam dekade terakhir ini, terutama bersamaan dengan makin maraknya konflik horizontal antar ras, etnis dan agama di dalam wilayah suatu negara. Sangat ironis bahwa ketika konflik ideologi mewarnai era perang dingin telah mulai mereda, konflik-konflik internal di dalam batas wilayah suatu wilayah dalam bentuk gerakan separatis dan kerusuhan massal ternyata menelan korban manusia yang makin besar. Contoh, pada tahun 1994 di Rwanda dalam kurun waktu hanya 3 bulan sekitar 800 ribu sampai 1 juta manusia terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah kelompok minoritas Tutsi. (Hermawan, 2007 : 15).

Menurut Michel E. Brown, menyebutkan beberapa alasan mengapa konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum Hubungan Internasional, yaitu;

1. Pertama, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan.

2. Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran.
3. Ketiga, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga atau pemberontakan yang mencari perlindungan ke negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga.
4. Keempat, konflik internal penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional.

2.1.6.3 *Collective Security*

Konsep ini menekankan upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional. Konsep dari *Cooperative Security* ini dapat terlihat pada kerjasama keamanan negara-negara Asia Pasifik melalui forum:

1. *ASEAN Regional Forum* (ARF),
2. Diplomasi (*second track diplomacy*),
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi masyarakat, yakni menyusun hubungan-hubungan baru atas dasar nilai-nilai bersama tentang keamanan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan bahwa masing-masing aktor harus

> mempunyai komitmen dan tanggung jawab sebagai anggota dari masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005:129).

Keamanan nasional yang dahulu dipersepsikan sebagai ancaman terhadap hal-hal yang militeristik, kini sedang mengalami perubahan. Yakni adanya perubahan atau pergeseran kedalam bentuk dimensi lain seperti: politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kirbiantoro & Rudianto dalam buku *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan dan Prospek*, Bahwa:

> "Konsepsi pertahanan senantiasa selalu berubah, sesuai dengan pergeseran perkembangan iklim perpolitikan internasional. Pertahanan merupakan status kesiagaan tiap negara dalam mengatasi datangnya ancaman keamanan nasional, regional maupun internasional, baik dalam keadaan damai maupun kemungkinan terjadi peperangan" (Kirbiantoro&Rudianto, 2007:1).

Keputusan negara untuk melakukan *Collective Security* didasarkan pada yang disebut kepentingan nasional (national interest). Kepentingan nasional sebuah negara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor internal dan eksternal. Kerap beberapa negara memiliki prioritas kepentingan yang berbeda diantara negara-negara lainnya. Masalah yang dihadapi oleh sebuah negara akan membantu aktor negara dalam merumuskan kepentingan nasionalnya, yang nanti akan diaplikasikan melalui kebijakan politik luar negeri. Kepentingan nasional dalam penerapan keamanan nasional *(national security)* merupakan salah satu prioritas utama bagi negara-negara, dengan alasan pentingnya menjaga kedaulatan yang diancam oleh sebuah ancaman internal maupun eksternal.

National Security menurut Nye, merupakan hilangnya ancaman terhadap nilai-nilai utama negara. Banyak parameter yang digunakan dalam menganalisa

tingkat keamanan nasional sebuah negara yaitu integritas wilayah, kedaulatan, populasi, kebudayaan, dan kemakmuran perekonomian negara tersebut. Banyak cara yang digunakan untuk melindungi keamanan nasional sebuah negara, namun arah yang lebih lazim dalam perlindungan keamanan nasional adalah perlindungan melalui cara-cara yang bersifat militer seperti angkatan perang (Trevor dan Mark,2008: 74).

Keamanan nasional jika tidak mampu diatasi oleh aktor negara sendiri, akan di asistensi oleh aktor eksternal. Keadaan ini biasa disebut sebagai *Intervention* (intervensi). Keamanan nasional sebuah negara tidak mampu dijamin oleh pemerintahan negara tersebut sebab adanya kemungkinan ancaman internal yang dihadapi telah berkembang masif, dan membutuhkan campur tangan aktor eksternal dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Ancaman eksternal juga menjadi alasan sebuah intervensi dilakukan dari awal. Ancaman yang dalam hal ini mempengaruhi banyak negara misalnya, membutuhkan sebuah kerjasama kooperatif antar beberapa negara yang prihatin atau mendapat dampak langsung dari ancaman, sehingga secara kolektif mampu menyelesaikan kasus ancaman yang dihadapi. Keadaan ini biasa diselesaikan oleh mekanisme *Collective Security.*

Collective Security sering terjadi dalam keadaan sebuah negara yang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam menyelesaikan sebuah ancaman keamanan yang terjadi di negara itu sendiri. Negara yang menjadi anggota pada *Collective Security* ini terdiri atas negara-negara yang berbeda, sesuai dengan kepentingan negara-negara tetangga dalam melihat ancaman yang dihadapi. Ancaman yang

bersifat regional, cenderung akan diselesaikan dengan sebuah *Collective Security* yang bersifat regionalisme (terdiri atas beberapa negara dari sebuah kawasan yang sama) (Chester, Osler dan Pamela, 2001: 230). Tidak seperti intervensi kemanusiaan yang sering bertabrakan dengan kedaulatan negara, negara yang memutuskan untuk menjadi bagian sebuah operasi atau organisasi *Collective Security*, tidak dipaksakan oleh pihak siapapun, sehingga murni merupakan keinginan negara yang bersangkutan.

Kedaulatan (*Sovereignity*) dibagi menjadi 2, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal merupakan kekuatan yang dimiliki negara, atas warga negaranya, tanpa adanya intervensi dari aktor eksternal dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan nasib negara secara internal. Kedaulatan eksternal merupakan hak negara dalam membentuk masa depan negara tanpa intervensi, serta mendefinisikan identitas nasionalnya (Trevor dan Mark, 2008: 40). *Collective Security* tidak bertentangan dengan kedaulatan sebuah negara karena bersifat tidak memaksa, akan tetapi bersifat sukarela. Cara tersebut merupakan alternatif respon sebuah ancaman keamanan, dengan *outcome* harapan adalah sebuah perdamaian.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kant, dimana setiap peperangan pasti terdapat solusi. Kant menjelaskan bagaimana sebuah perang itu tidak alami dan tidak masuk akal, dan merupakan alat buatan dan bukanlah hasil dari hubungan sosial atau keganjilan sifat manusia yang tidak sempurna. *State of Anarchism* yang sering diungkapkan oleh kaum realis dianggap tidak masuk akal, melihat dasar setiap manusia itu baik, dan tidak ingin berkonflik, sesuai dengan

pendapat-pendapat para realis. Berangkat dari dasar itu, liberalisme mengembangkan berbagai konsep dan teori mengenai penyelesaian konflik secara damai, oleh aktor-aktor seperti organisasi internasional apabila konflik yang dihadapi bersifat internasional (Scott dan Andrew, 2009: 41).

Collective Security awal mulanya merupakan ide dari *Idealism* dibawah paradigma liberalisme. Idealisme menitikberatkan terhadap sebuah konstruksi kewenangan internasional, dimana kebebasan negara menjadi salah satu alasan terjadinya masalah dan konflik internasional. Dalam mengatasi keadaan tersebut, negara dianjurkan untuk mempromosikan pembangunan perdamaian melalui hubunga yang sehat antar negara, dan negara-negara dianjurkan menjadi bagian dari organisasi internasional. Tidak berhenti disitu, dasar dari idealisme liberal adalah kebutuhan untuk formasi organisasi internasional untuk fasilitasi segala transisi dari konflik menuju perdamaian. Liga Bangsa-Bangsa akan tetapi gagal membuktikan efektifitas dari *collective security* di tahun 1920an ketika perang dunia terjadi, sehingga dianggap bahwa *collective security* merupakan sebuah mekanisme gagal dalam usaha mengatasi konflik yang ada saat itu (Scott, Andrew, Richard, Jack, Matthew, Christian dan Jacque, 2005 :55).

Collective Security kemudian dikembangkan lagi di tahun 1940an dibawah *Liberalism Institusionalism*. Liberal institusionalisme menaruh banyak harapan kepada institusi internasional untuk mengambil peran-peran yang tidak mampu dipenuhi oleh aktor negara. Institusi tersebut yang nantinya akan membantu pengembangan beberapa bidang atau pemecahan beberapa masalah yang tidak mampu ditangani oleh aktor negara itu sendiri. Kehancuran dari Liga Bangsa-

Bangsa yang menjadi dasar pemikiran Idealisme waktu awal tahun 1900an, menimbulkan sebuah kebutuhan untuk mengubah institusi tersebut dengan sebuah institusi yang dianggap lebih mampu dalam memberikan pertolongan kepada aktor negara dalam hal keamanan. Institusi yang akan bertanggung jawab terhadap perdamaian internasional dan keamanan internasional (Scott, Andrew, Richard, Jack, Matthew, Christian dan Jacque, 2005 :58).

Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dibentuk tahun 1945, dengan Dewan Keamanan PBB sebagai badan yang menangani masalah konflik dan perang. Belajar dari kesalahan Liga Bangsa-Bangsa, PBB kali ini melalui Dewan Keamanannya, menetapkan 5 negara *super* untuk mendapatkan hak veto. Keadaan tersebut membuka peluang terjadinya *Collective Security* karena otoritas yang dimiliki Dewan Keamanan PBB dalam penentuan aktor dan perang apa saja yang akan diintervensi, melalui beberapa aktor yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan itu sendiri (Alexander, 2001: 11).

Manfaat yang didapatkan oleh aktor negara setelah menjadi bagian dari institusi internasional, menjadi fondasi dari liberal institusionalisme. David Mitrany menjelaskan bagaimana sebuah kerjasama transnasional dibutuhkan dalam penyelesaian masalah bersama. Berangkat dari itu (Martin, 2007:22), Haas kemudian melakukan elaborasi dengan mengatakan bahwa institusi internasional dibutuhkan bagi negara- negara berdaulat yang kapasitasnya dalam mencapai tujuan-tujuannya telah berkurang atau memang tidak mampu (Martin, 2007:22).

Berdasarkan beberapa nilai historis dari *collective security*, maka dapat ditarik beberapa definisi. George Schwarzeberger mendefinisikan *collective*

security sebagai tindakan gabungan/ kolektif guna mencegah atau memberantas segala penyerangan terhadap dunia internasional (Danish Sarooshi, 1999: 5). Van Dyke mendefinisikan *collective security* sebagai sebuah sistem dimana beberapa negara melaksanakan tindakan kolektif, demi keamanan individu negara-negara tersebut (Danish Sarooshi, 1999: 7). A.K. Chaturvedi mendefinisikan *collective security* sebagai sebuah perjanjian antar beberapa negara untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing, keselamatan dan integritas, terhadap sebuah ancaman yang mengancam selama beberapa periode waktu, dengan cara penggabungan kekuatan (Danish Sarooshi, 1999: 8). Adapun definisi secara umum *collective security* berdasarkan kesimpulan definisi-definisi di atas, yaitu *collective security* merupakan sebuah rencana pemeliharaan perdamaian melalui organisasi yang terdiri atas negara-negara berdaulat dimana anggota saling menjaga satu sama lain dalam mencegah serangan. Konsep terlihat sebagai "*security for individual nation by collective means*" atau keamanan sebuah negara, melalui tindakan kolektif.

Dalam menjamin kesuksesan dari sebuah *collective security*, terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan. Menurut Palmer dan Perkings, sebuah sistem *collective security* harus cukup kuat untuk bisa mencegah agresi dalam bentuk apapun dari kekuatan manapun atau dari kombinasi kekuatan manapun. Prinsip juga menjadi penentu kesuksesan *collective security*, dimana negara anggota harus rela untuk menerapkan sebuah sanksi, bahkan harus siap dalam kemungkinan terburuk yaitu perang aktif. Meskipun dibutuhkan kemampuan siap perang, juga tidak akan berhasil apabila negara-negara anggota memiliki ambisi

yang berlebihan untuk terus memberikan sanksi dan keinginan terus menerus untuk terjun dalam perang (Paul, 2007: 46).

Adapun beberapa alasan utama mengapa prinsip dan sistem *collective security* dianggap sangat menerik oleh beberapa aktor negara (Martin&Terry, 2002: 56).

1. Pertama: *collective security* menjanjikan keamanan kepada semua negara anggotanya, tidak hanya bagi negara anggota dengan kekuatan terbesar, dan keadaan dimana setiap negara berada dalam situasi yang terancam perang kapan saja, maka *collective security* dianggap mampu memberi jaminan keamanan.
2. Kedua: *collective security* secara prinsip menyediakan jauh lebih banyak kepastian dalam hubungan internasional, setidaknya dalam ranah jaminan keamanan dalam keadaan konflik atau perang aktif.
3. Ketiga: *collective security* fokus terhadap sebuah masalah yang nyata dan jelas, yaitu keadaan agresi, yang secara hukum internasional didefinisikan sebagai pelanggaran militer terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politis dari sebuah negara anggota.

Istilah *collective security* yang digunakan PBB pertama kali diterapkan pada tahun 1990 dalam kasus invasi Kuwait, tanggal 2 Agustus 1990. Invasi yang dilakukan oleh Iraq terhadap Kuwait mengundang respon yang negatif dari dunia internasional, sehingga menerapkan sanksi ekonomi secara langsung. Iraq yang waktu itu bersikeras mengatakan Kuwait sebagai bagian dari Iraq, terus melanjutkan invasinya, sehingga sebuah tindakan militer koalisi yang dipimpin

oleh Amerika Serikat menjadi alternatif penyelesaian konflik. Dibutuhkan waktu 16 minggu untuk menghancurkan militer Iraq di Kuwait waktu itu, namun dunia internasional telah mendapatkan gambaran jelas akan bentuk sebuah *collective security*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam melakukan pengamatan dan penganalisaan dari masalah yang diajukan dengan berlandaskan pada sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh peneliti, maka untuk memudahkan peneliti menghubungkan kaitannya dengan Hubungan Internasional yang digunakan sebagai interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara.

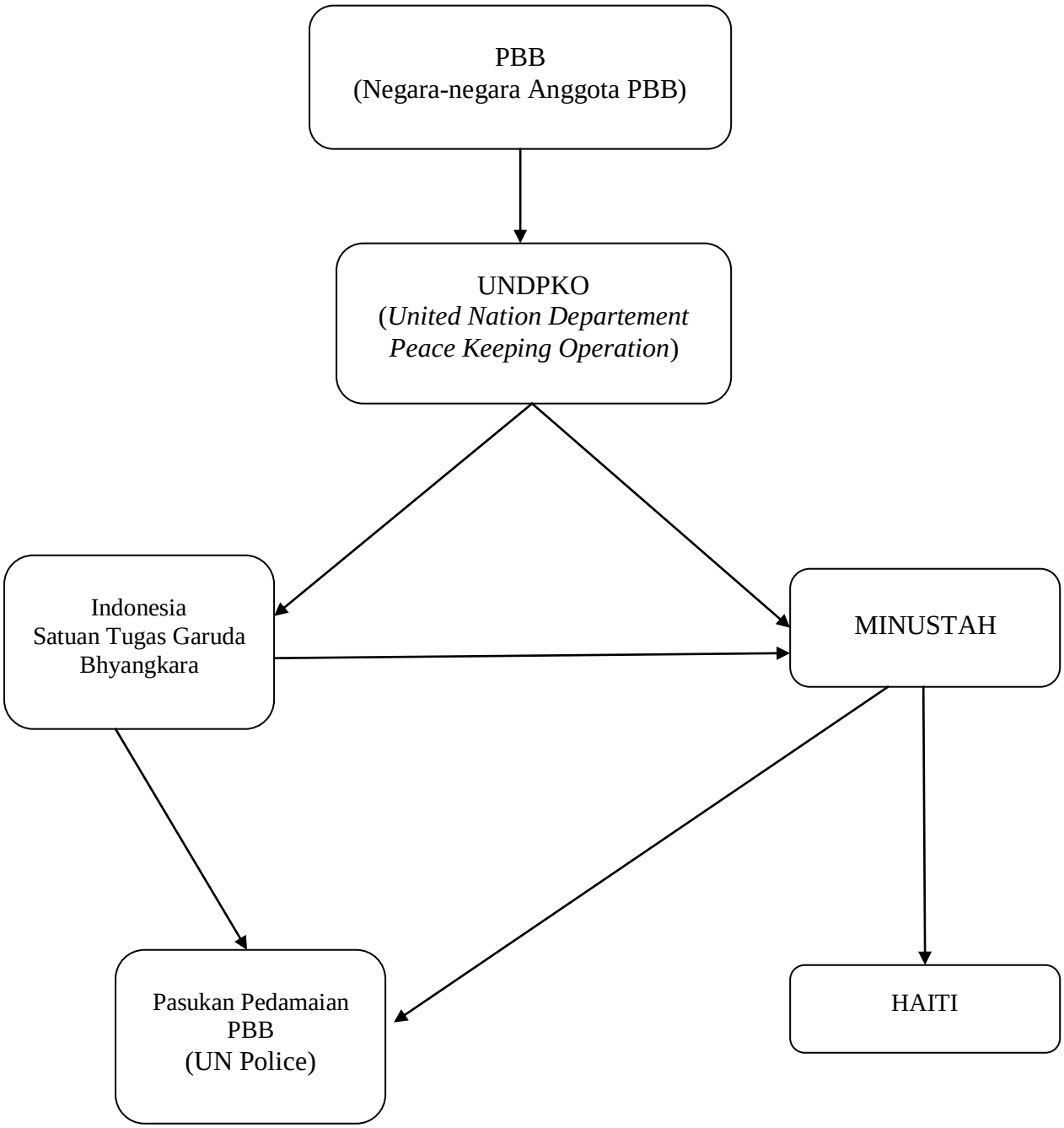
Pada penelitian tentang hubungan internasional kontemporer bukan hanya mempelajari hubungan politik antar negara-negara tetapi juga dengan sekelompok subjek lainnya yaitu dengan: interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, gender, dan seterusnya. McClelland mendefinisikan hubungan internasional sebagai sebuah studi tentang interaksi antar jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (McClelland, 2011: 306).

Salah satu bentuk hubungan internasional adalah kerjasama internasional, kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama

yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2000: 419).

Kerjasama internasional pun dapat terwujud dalam berbagai macam *output* dan terbentuk dari kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, keamanan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Sehingga dapat memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang berdampak berbagai masalah sosial. Dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara menjalin suatu kerjasama untuk mencari solusinya.

Peran Satgas Garuda Bhayangkaran melalui MINUSTAH dalam misi stabilitas PBB di Haiti dapat di rumuskan peneliti pada kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber : Peneliti, 2017

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran